



**PUTUSAN**

**Nomor 502 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

**I. Nama : RYAN NANDA SYAHPUTRA alias BOTAK bin ASRIL;**

Tempat Lahir : Yogyakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/16 Mei 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Parakan Lor MG I/654 YK, Rt 038 Rw 008  
Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

**II. Nama : FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA alias CEPER bin FERIYANTO;**

Tempat Lahir : Batam;

Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun 6 bulan/29 September 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dongkelan Rt 04 Kelurahan Panggungharjo,  
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul,  
Yogyakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

**III. Nama : MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI alias PANDEK bin AGUS WASONO;**

Tempat Lahir : Bantul;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/26 Desember 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Wojo Rt 04 Kelurahan Bangunharjo,  
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul,  
Yogyakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 10 April 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;  
Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP  
*juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP  
*juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1) RYAN NANDA SYAHPUTRA alias BOTAK bin ASRIL, Terdakwa 2) FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA alias CEPER bin FERIYANTO, Terdakwa 3) MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI alias FANDEK bin AGUS WASONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati" sebagaimana di maksud dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1) RYAN NANDA SYAHPUTRA alias BOTAK Bin ASRIL dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan, dan terhadap Terdakwa 2) FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA alias CEPER bin FERIYANTO dan Terdakwa 3) MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI alias FANDEK bin AGUS WASONO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VarioX1H02N35M1 A/T warna hitam tahun 2021, Nomor Polisi AB-5849-OA Nomor Rangka NH1KF4127MK260401 Nomor Mesin KF41E2264366 atas nama Hendro Susanto alamat: Basen KG III/383 Rt 016 Rw 004 Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede;
  - Gitar akustik merek Cort warna cokelat muda;
  - Celana pendek kotak-kotak warna biru;
  - Jaket jempur warna hitam bertuliskan KANGOL;
  - 1 (satu) buah kaos merek SKYMO APPAREL warna motif garis hitam putih terdapat bercak/noda darah milik korban;
  - 1 (satu) buah sandal jepit merek MELY warna hijau sebelah kiri;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NMax Nopol:AB-4208-BJ, Noka: MH3SG3180KK092552, Nosin: G3E5E-1759178, beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 Nomor Polisi SB-6182-BR, warna hitam, Nomor Rangka MH1KF1114FK333152, Nomor Mesin KF11E1339151, beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) buah GIR dengan diameter lingkaran 21 cm (dua puluh satu centimeter) beserta tali atau sabuk berwarna kuning dengan panjang kira-kira 2,24 (dua koma dua empat) meter yang terbuat dari kain yang telah dijahit;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek VRYZAS;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu dibagian depan bertuliskan FASICI VERENIGEN;
- 1 (satu) buah sarung warna abu-abu bercorak/motif garis biru dongker;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Hanif Aqil Amrulloh dkk

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 124/Pid.B/2022/PN Yyk, tanggal 8 November 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RYAN NANDA SYAHPUTRA alias BOTAK bin ASRIL, Terdakwa II. FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA alias CEPER bin FERIYANTO dan Terdakwa III. MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI alias PANDEK bin AGUS WASONO, yang identitasnya lengkap sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I. RYAN NANDA SYAHPUTRA alias BOTAK bin ASRIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa II. FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA alias CEPER bin FERIYANTO dan Terdakwa III. MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI alias PANDEK bin AGUS WASONO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menyatakan masa lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Tedakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VarioX1H02N35M1 A/T warna hitam tahun 2021, Nomor Polisi AB-5849-OA Nomor Rangka NH1KF4127MK260401 Nomor Mesin KF41E2264366 atas nama

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendro Susanto alamat: Basen KG III/383 Rt 016 Rw 004 Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede;

- Gitar akustik merek Cort warna coklat muda;
- Celana pendek kotak-kotak warna biru;
- Jaket jemper warna hitam bertuliskan KANGOL;
- 1 (satu) buah kaos merek SKYMO APPAREL warna motif garis hitam putih terdapat bercak/noda darah milik korban;
- 1 (satu) buah sandal jepit merek MELY warna hijau sebelah kiri;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NMax Nomor Polisi AB-4208-BJ, Nomor Rangka MH3SG3180KK092552, Nomor Mesin G3E5E-1759178, beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 Nomor Polisi SB-6182-BR, warna hitam, Nomor Rangka MH1KF1114FK333152, Nomor Mesin KF11E1339151, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah GIR dengan diameter lingkaran 21 cm (dua puluh satu centimeter) beserta tali atau sabuk berwarna kuning dengan panjang kira-kira 2,24 (dua koma dua empat) meter yang terbuat dari kain yang telah dijahit;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merek VRYZAS;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu dibagian depan bertuliskan FASICI VERENIGEN;
- 1 (satu) buah sarung warna abu-abu bercorak/motif garis biru dongker;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Hanif Aqil Amrulloh dkk;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 113/PID/2022/PT YYK, tanggal 15 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 124/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 8 November 2022, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 124/Akta Pid.B/2022/PN Yyk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 124/Akta Pid.B/2022/PN Yyk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 dan tanggal 12 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa III dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 30 Desember 2022 dan tanggal 2 Januari 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa III, Terdakwa I, dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Januari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Januari 2023 dan tanggal 16 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada masing-masing tanggal 26 Januari 2023 dan 16 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III masing-masing tanggal 29 Desember 2022, 2 Januari 2023 dan 27 Desember 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa III dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2023 dan tanggal 12 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada masing-masing tanggal 26 Januari 2023 dan 16 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum telah sependapat dengan putusan *judex facti* yang menyatakan bahwa para Terdakwa adalah pelaku penyerangan terhadap korban DAFFA ADZIN AI BASITH sehingga

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban meninggal dunia, putusan *judex facti* sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama terhadap korban yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan, oleh karena itu mohon putusan untuk dikuatkan;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I dan II sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 7 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* sangat lemah dalam penerapan peraturan-peraturan hukum pidana materiil (KUHP) dan hukum pidana formil (KUHP), terutama dalam pertimbangan terhadap unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, sehingga menyebabkan peradilan sesat dan mengakibatkan banyaknya ketidakadilan bagi para Terdakwa. Selain itu adanya kekeliruan yang fatal dalam cara mengadili sehingga proses peradilan tidak berjalan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang karena Hakim tidak menjalankan asas/prinsip hakim aktif (*domini litis principle*) dalam peradilan, tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap keterangan saksi, ahli bukti surat dan keterangan para Terdakwa, sehingga seharusnya para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa III sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 7 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* salah, keliru lalai dalam pertimbangan hukumnya yang tidak cukup terhadap alat-alat bukti di muka sidang dan tentang terpenuhinya unsur tindak pidana pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa, karena Terdakwa III bukan pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban DAFFA ADZIM ALBASITH meninggal dunia, Terdakwa III tidak pernah berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Gedongkuning dan tidak pernah berboncengan 3 (tiga) menggunakan motor N-Max bersama Terdakwa I. RYAN NANDA SYAHPUTRA dan Terdakwa II. FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA, sehingga Terdakwa III seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 02.20 WIB terjadi kebut-kebutan dan salipan sepeda motor sejak dari daerah Imogiri Barat antara rombongan para Terdakwa dengan rombongan sepeda motor saksi Muhammad Daffa Saputra;
- Bahwa setibanya di Jalan Gedungkuning depan Toko Oleh-Oleh Jokem Yogyakarta, rombongan para Terdakwa mengendarai motor N-Max dan Vario warna hitam menyerang rombongan saksi MUHAMMAD DAFFA SAPUTRA menggunakan senjata gir motor, dalam penyerangan tersebut mengakibatkan korban DAFFA ADZIN ALBASITH terkena bagian kepala, sehingga korban terjatuh tidak sadarkan diri dan meninggal dunia di-RSPAU Dokter HARDJOLUKITO Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 jam 09.00 WIB sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor VER/37/IV/2022 tanggal 5 April 2022. Perbuatan materiil para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP pada dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa II dan III dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2023



perbuatan para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I. RYAN NANDA SYAHPUTRA alias BOTAK bin ASRIL, Terdakwa II. FERNANDITO ALDRIAN SAPUTRA alias CEPER bin**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FERIYANTO, Terdakwa III. MUHAMMAD MUSYAFFA AFFANDI alias PANDEK bin AGUS WASONO** tersebut;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suharto, S.H., M.Hum

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Yanto, S.H., M.H.  
NIP. 19600121992121001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 502 K/Pid/2023